



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 226 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 27 Agustus 1960 No. IV 1/3/14 perihal usul Pengangkatan Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Djakarta ;
- Menimbang : 1. bahwa dalam waktu singkat Pengadilan Tentara Tinggi di Djakarta akan memeriksa dan mengadili perkara-perkara jang menjangkut dua orang perwira menengah Angkatan Laut jang berpangkat kolonel ;
2. bahwa berhubung dengan kesulitan Pengangkatan hakim-hakim perwira jang berkedudukan militer lebih tinggi dari para terdakwa, dipandang perlu menjimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 5 tahun 1950 mengangkat seorang perwira menengah Angkatan Laut sebagai hakim perwira, khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 15 ayat (5) dan pasal 16 ayat (6) Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang "Susunan kekuasaan badan-badan peradilan ketentaraan" (Lembaga Negara No. 52 tahun 1950)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Mengangkat sebagai Hakim-Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Djakarta :

Kolonel Kko. SUHADI Nrp. 210/P

Chusus untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara jang menjangkut dua orang perwira menengah Angkatan Laut.

- II. Hakim-Perwira tersebut dianggap berhenti dengan sendirinja setelah ia menanda-tangani surat-surat keputusan dalam perkara termaksud.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO